BAB I

EKSEKUSI MATI TERHADAP ORANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *raḥmah li al-'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), agama yang mengajarkan kepada kedamaian, persatuan dan kesejahteraan. Rasulullah saw sebagai Rasul yang berlaku lemah lembut kepada setiap insan tidak membedakan antara kaya maupun miskin, tua maupun muda selalu mendapatkan perlakuan yang sama dan istimewa dari Rasulullah saw. Allah berfirman dalam kitabnya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[1]

Imam al-Ṭabarī berpendapat bahwasanya rahmat di sini tidak hanya diperuntukkan orang mukmin saja, akan tetapi orang kafir pun juga memperoleh rahmat dari Allah swt. Adapun rahmat bagi orang mukmin adalah Allah telah menunjukkan hidayah baginya, dan telah memasukkan keimanan dan amal sebagai bekal untuk masuk ke surga. Adapun bagi orang kafir, azab mereka tidak disegerakan sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum di utusnya Nabi

[1] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: al-Jumānatul 'Afī, 2004), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad saw.[2] Ini merupakan salah satu karakteristik dam keistimewaan umat Nabi saw dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi saw, keistimewaan ini tentu tidak terlepas dari semangat perjuangan serta kecintaan Nabi saw terhadap umatnya.

Ayat di atas diperkuat dengan hadis *ṣaḥīḥ* yang menegaskan bahwa *raḥmah li al-'ālamīn* telah menjadi karakteristik Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan dakwahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Muslim dalam kitab *ṣaḥīh*-nya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Abbād dan Ibn Abū 'Umar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Marwān yaitu al-Fazāri dari Yazīd yaitu Ibn Kaisān dari Abū Ḥāzim dari Abū Hurairah dia berkata; "Seseorang pernah berkata;Ya Rasulallah, do'akanlah untuk orang-orang Musyrik agar mereka celaka! Mendengar itu, Rasulullah saw. menjawab: Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat."[3]

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan: Allah telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulī al-amr* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

[2] Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* (Mesir: Dār al-Salām, 2012), 5785.
[3] Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 1102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[4]

Allah swt memerintahkan taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Ia mengulang kata kerjanya untuk menunjukkan bahwa taat kepada Rasul wajib secara mandiri tanpa harus dipaparkan dengan perintah taat kepada Alquran. Bahkan bila Rasul saw memerintahkan sesuatu, maka harus ditaati secara mutlak, baik perintahnya tersebut terdapat dalam Alquran atau pun tidak. Karena ia diberi *al-kitab* dan semisalnya bersamanya. Namun Allah swt tidak memerintahkan taat kepada *ūli al-amr* secara mandiri, justru dengan membuang kata kerjanya dan menjadikan perintah taat kepada mereka dalam koridor perintah taat kepada Rasul saw. Keterangan ini menunjukkan bahwa mereka ditaati karena perintah taat kepada Rasul. Maka barang siapa di antara mereka yang memerintahkan taat kepada Rasul, maka ia harus ditaati. Dan barang siapa di antara mereka yang memerintahkan menyimpang dari apa yang dibawa oleh Rasul saw, maka tidak perlu didengar dan ditaati.[5] Untuk mengetahui semua ajaran Rasul, baik yang berupa perintah ataupun larangan, secara keseluruhan terdapat dalam hadis Nabi saw yang sudah menjadi kesepakatau umat Islam sebagai sumber utama dalam ajaran Islam setelah Alquran.

Hadis Nabi, seperti yang diungkapkan oleh Syuhudi Ismail, merupakan salah satu sumber agama Islam di samping Alquran. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan Alquran. Untuk Alquran, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawātir*, sedang untuk hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara *mutawātir* dan *aḥad*. Karenanya, Alquran

[4] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 88.
[5] Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1971), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai *qaṭ'iy al-wurūd*, dan sebagian lagi, bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai *ẓanni al-wurūd*. Dengan demikian, dilihat dari segi periwayatannya, seluruh Alquran tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinalitasnya, sedang hadis Nabi, dalam hal ini yang kategorikan *aḥad* diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui, apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertangggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi ataukah tidak.[6] Jika telah diadakan penelitian dan terbukti hadis tersebut berasal dari Nabi saw, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.

Nabi saw selain sebagai pemberi penjelas Alquran, ia juga sebagai panutan bagi umat Islam, semua bisa diketahui melalui ucapan, perbuatan dan perjalanan sejarahnya, saat ia berada di rumah atau di luar, di tempat kediaman atau saat dalam bepergian, di waktu terjaga maupun tidur, dalam kehidupannya pribadi dan masyarakat, hubungannya dengan Allah atau pun mausia, bersama sanak keluarga yang dekat maupun jauh, bersama kawan dan lawan, dalam masa damai maupun perang, dan dalam keadaan sejahtera atau ketika cobaan.[7] Ditinjau dari cakupan pembahasannya, hadis membahas berbagai problematika dan persoalan dalam kehidupan manusia, semua permasalahan yang dianggap remeh hingga yang dianggap rumit semuanya terdapat dalam hadis Nabi saw.

Pada ranah praktis, dalam perjalanan umat Islam, hadis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka di samping karena secara teologis untuk memahami Islam dengan benar harus berdasar hadis-hadis Nabi juga telah terjadi

---

[6] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 3.
[7] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah* (Manṣūrah: Dār al-Wafā', 1992) 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi yang menguat akar di kalangan umat muslim sebagaimana terlihat dalam ritual peribadatan ataupun aktifitas keseharian mereka yang diwarnai oleh ajaran dalam hadis-hadis Nabi itu.[8] Yūsuf al-Qarḍawī juga mengatakan barang siapa yang ingin mendalami dan mengetahui tentang metodologi karakteristik dan pokok-pokok ajaran Islam, maka itu semua bisa dipelajari secara rinci dalam *sunnah nabawiyah*, yaitu ucapan dan perbuatan serta persetujuan Nabi saw.[9] Dengan diutusnya Rasul saw, tentu menjadi suatu anugurah besar bagi umat Islam. Segala persoalan agama, politik maupun sosial, semuanya telah diatur oleh Nabi saw.

Tuduhan media masa Barat mengenai radikalisme yang bersumber dari ajaran agama, terutama Islam, sudah tidak asing lagi, kalangan orientalisnya juga ikut memperkuat tuduhan melalui sejarah dinamika Islam, yang menurut konklusinya, bahwa Islam itu dibesarkan melalui radikalisme. Radikalisme-radikalisme telah ditempatkan sebagai bukti-bukti yang berhasil mengantarkan Islam menjadi agama popular dan menjajah. Islam yang begitu dikenal dunia menurut mereka adalah berkat jasa-jasa kaum radikalnya yang berani melakukan intervensi, aneksasi dan pembantaian terhadap manusia yang menolak beragama Islam.[10] Jika menengok sejarah perkembangan umat Islam, semua tuduhan yang dilontarkan media Barat terhadap umat Islam tidaklah mempunyai dasar yang kuat serta tidak bisa dibuktikan secara ilmiyah. Pendapat mereka jauh dari prinsip ajaran Islam.

---

[8] Idri, *Metodologi Kritik Hadis; Kajian Epistimologis tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah* (Surabaya: PMN, 2011), 2.
[9] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah*, 23.
[10] Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia; Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern* (Yogyakarta: Sipress, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dewasa ini banyak sekali oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan Islam. tidak seperti zaman dahulu, peperangan hanya dilakukan dengan pedang, tetapi zaman sekarang lebih dahsyat lagi, yaitu dengan menimbulkan benih-benih keraguan kedalam setiap Muslim. Baik dalam hal aqidah maupun syari'ah. Salah satu yang menjadi sasaran empuk adalah hadis membunuh orang-orang yang murtad (keluar dari agama Islam). Dengan hadis tersebut musuh-musuh Islam berusaha untuk menjadikan kesan bahwa Islam adalah agama yang anarkis, sehingga menjadikan orang-orang Islam sebagai musuh bersama. Dengan begitu, Islam akan sulit berkembang dan diterima baik di belahan bumi Timur maupun Barat.

Berikut adalah salah satu hadis *ṣahīḥ* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī terkait hukuman mati terhadap orang murtad (berpindah agama dari Islam):

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

> Telah bercerita kepada kami 'Alī bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayyūb dari 'Ikrimah bahwa 'Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn 'Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia".[11]

Jika kita perhatikan, hadis tersebut di atas hanya menyebutkan seorang murtad harus dihukum mati, tidak menjelaskan secara rinci terkait latar belakang

[11] Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣaḥih* (Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dalam konteks apa Nabi saw bersabda. Hadis ini yang dijadikan musuh-musuh Islam sebagai senjata untuk menyerang ideologi serta menimbulkan benih-benih keraguan terhadap umat Islam. Selain itu, mereka ingin memberikan kesan bahwa Islam adalah agama yang intoleran, anarkis, memaksa, dan tidak memberikan jaminan kebebasan beragama. Ketika seorang yang tidak mendalami kajian hadis dihadapkan pada permasalahan di atas, tentu hal itu dapat menimbulkan benih-benih keraguan terhadap umat Islam.

Jika hadis tentang perintah membunuh orang murtad dikomparasikan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tentu hadis tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah memberikan kebebasan dalam berfikir, berkeyakinan dan beragama. Namun demikian, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara hadis membunuh orang murtad dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disepakati sejak tanggal 10 desember 1948 pada dasarnya telah memberikan jaminan hak hidup, hak berfikir, dan hak berkeyakinan, serta memberikan kebebasan dalam beragama, temasuk di kebebasan untuk berpindah agama.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara, hak-hak yang disuarakannya disebarkan lewat pengajaran pendidikan serta lewat langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan efektif terhadapnnya.[12] Tujuan sejumlah besar partisipasi Deklarasi adalah untuk menampilkan hak-hak dalam sistem hukum domestik maupun internasional, hak tersebut dipandang bukan sebagai hak-hak umum (*legal rights*) melainkan sebagai hak-hak moral yang berlaku secara universal (*universal moral rights*).[13] Hak-hak tersebut telah melekat pada diri setiap manusia, karena merupakan fitrah pada diri setiap manusia.

Dari 30 pasal yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat pasal yang menyebutkan hak untuk hidup dan hak dalam beragama, sebagaimana yang dikutip dalam pasal 3 "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi".[14] Pasal 18 "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.[15] Dua pasal tersebut yang secara tegas menjamin kebebasan hidup dan kebebasan dalam beragama.

Hak setiap individu pada dasarnya menjadi sesuatu yang tertinggi nilainya dalam kehidupan umat manusia di muka bumi, yang paling dihormati. Prinsip paham iniah yang kemudian melahirkan paham individualism (paham yang sangat mendewakan individu) yang sebagai konsekuensinya, dalam bidang kehidupan

---

[12] James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 3.
[13] Ibid., 6.
[14] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM: Ortodoks dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press), 172.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan ekonomi, telah melahirkan paham *liberalism* dan kapitalisme. Setiap anggota masyarakat dibenarkan untuk melakukan persaingan sebebas-bebasnya (*free fight competition*), siapa yang kuat dialah yang akan menang.[16] Demikian jika salah dalam mengartikan HAM sebagai kebebasan individu secara mutlak.

Permasalahan belum akan berakhir, bila paham tentang HAM tersebut dijadikan dasar seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Bila tiap-tiap pihak menjadikan hak sebagai dasar perjuangannya yang merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pihak lainnya (baik individu atau masyarakat), maka yang akan terjadi adalah konflik-konflik yang tidak akan pernah berakhir. Atau ringkasnya, perlombaan menuntut hak oleh setiap individu dalam masyarakat akan melahirkan konflik tanpa akhir.[17] Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip dasar HAM.

Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait degan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (primer), di samping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin. Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum Internasional, maka diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal

[16] Ibid.
[17] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional.[18]

Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bangsa Indonesia sudah sejak awal mendukung HAM, dan secara eksplisit disebutkan dalam UUD1945, yang notabene dirumuskan tiga tahun sebelum Deklarasi HAM pada 1948. Hanya saja pelaksanaan HAM ini mengalami pasang surut sejalan dengan sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan. Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), penghormatan HAM cukup baik, sementara pada masa demokrasi terpimpim atau orde lama (1959-1966) dan masa orde baru (1966-1998), penghormatan HAM mengalami banyak hambatan. Namun pada era reformasi (1998-sekarang), komitmen penghormatan HAM sangat kuat, meski kadang-kadang juga muncul persolan pelanggara HAM.[19]

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[20] Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya

---

[18] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM.*, 35.
[19] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 14.
[20] Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia (Bandung: Citra Umbara, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.[21]

Dalam UUD 1945 telah tertulis jelas pada pasal 28A tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".[22] Dalam pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[23] Dan begitu juga dalam pasal 28I ayat 1 "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.[24]

Bukan hanya UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia, sebab hak-hak asasi manusia lebih dirinci dengan munculnya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), di mana dalam undang-undang tersebut dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapapun".[25] Kemudian

---

[21] Ibid., 2.
[22] Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Cet. 12 (Jakarta: Sektretariat Jenderal MPR RI, 2013), 176.
[23] Ibid., 176.
[24] Ibid., 178.
[25] Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 9 ayat (1) bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan."[26] Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[27] Pasal 33 ayat (2) bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa."[28] Pasal 35 bahwa "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang merhormat, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaiana diatur dalam undang-undang ini".[29]

Tentang hak asasi manusia (HAM) sudah merupakan "*universal wisdom*" atau kearifan universal yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah lembaga dunia yang menghimpun seluruh negara-negara merdeka jauh sebelum munculnya fenomena kebangkitan agama-agama. Ada sejumlah negara yang masih menyimpan rasa keberatan untuk menerima substansi HAM secara penuh dan utuh. termasuk sebagian masyarakat Indonesia. Karena itu walaupun pemerintah Republik Indonesia telah menerima Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia namun kebebesan beragama masih belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan minoritas atau mereka yang menganut paham yang dianggap sesat oleh kalangan arus besar mayoritas. Masih ada pihak yang lain masih ada ganjalan, terutama bagi kalangan umat Islam, untuk menerima keseluruhan dan keutuhan isi Demokrasi Universal

[26] Ibid., 6.
[27] Ibid., 10.
[28] Ibid., 12.
[29] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sebab kebebasan beragama dalam arti yang penuh dan utuh mencakup kebebasan memilih agama, kebebasan pindah agama, kebebasan mengikuti sekte atau aliran agama dan bahkan kebebasan perspektif HAM adalah kebebasan yang penuh dan utuh. Sebab kebebasan yang disertai persyaratan bukan lagi kebebasan. Satu-satunya persyaratan yang bisa diterima adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.[30]

Dalam sejarah teori politik, demokrasi berasal dari ide-ide hak asasi manusia, dan hak asasi manusia berasal dari hak-hak alamiah (*natural right*). Hak-hak alamiah ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*). Hak-hak alamiah ini sering dikaitkan dengan konsep tentang hukum alam, sebagaimana diperkenalkan oleh John Locke (1632-1705). H.J.M. Milne dalam bukunya, *Human Right and Human Diversity* mendefinisikan hak-hak asasi manusia sebagai "Gagasan adalah hak-hak tertentu yang apakah diakui atau tidak, menjadi milik seluruh umat manusia sepanjang waktu dan disemua tempat. Ini adalah hak-hak yang mereka miliki hanya dalam sifat menjadi manusia, terlepas dari kebagsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, jabatan, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, kultur atau sosial lainnya.[31]

Debat pro dan kontra tentang adanya lembaga hukuman mati telah lama berlangsung. Dan rasanya, debat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapan pun. Pandangan yang kontra menganggap, bahwa hukuman mati tidak manusiawi, dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Bagi kalangan yang pro, tentu saja alasan-alasan itu tidak dapat diterima. Mereka

[30] Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beagama* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interdidei), 85.
[31] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa anggapan tidak manusiawi itu jangan dilihat dari sudut kepentingan seorang yang harus dihukum saja. Tetapi juga harus dilihat dari sudut kepentingan si korban dan para anggota keluarganya, bahkan juga kepentingan masyarakat secara luas.[32] Perdebatan hukuman mati ini terus berlangsung meski dalam HAM telah menghapus hukuman mati.

Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai hukuman eksekusi mati terhadap orang murtad, meski hukuman itu telah diatur dalam hukum Islam namun bukan berarti bagi sebagian orang bisa menerima hukuman itu begitu saja, sebab banyak yang beranggapan bahwa eksekusi mati terhadap orang murtad sangatlah bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.[33] Sedangkan eksekusi mati terhadap orang murtad dinilai telah melanggar undang-undang HAM tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud membahas secara mendalam mengenai masalah tersebut dalam sebuah tesis dengan judul "**EKSEKUSI MATI TERHADAP ORANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA".**

---

[32] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*,. 112.
[33] Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM.*, 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan mencermati latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul, di antaranya adalah:

1. Eksekusi mati bagi orang murtad dalam perspektif hadis Nabi.
2. Eksekusi mati bagi orang murtad dalam perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
3. Persamaan dan perbedaan tentang hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
4. Latar belakang sejarah hukuman mati terhadap orang murtad dikalangan umat Islam.
5. Hakikat murtad dalam Alquran
6. Eksekusi mati bagi orang murtad dalam perspektif *fuqahā'*
7. Konsep murtad dalam pemikiran hukum Islam
8. Pandangan Islam Liberal terhadap orang yang murtad.

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut, perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam tesis ini dapat lebih dispesifikasikan mengenai bagaimana eksekusi mati terhadap orang murtad dalam perspektif hadis Nabi dan hak asasi manusia (HAM). Batasan masalah tersebut adalah:

1. Eksekusi mati bagi orang murtad dalam perspektif hadis Nabi.
2. Eksekusi mati bagi orang murtad dalam perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
3. Persamaan dan perbedaan tentang hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dengan mencermati penjelasan yang telah disebutkan dalam latar belakang di atas, tentu diperlukan rumusan masalah yang bisa menjelaskan permasalahan apa saja sebenarnya yang hendak dikaji sesuai rencana. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif hadis Nabi terhadap eksekusi mati bagi orang murtad?
2. Bagaimana perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati orang murtad?
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana perspektif hadis Nabi terhadap eksekusi mati bagi orang murtad.
2. Menjelaskan bagaimana perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati orang murtad.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu tambahan ilmu pengetahuan mengenai hukuman mati terhadap orang murtad dalam perspektif hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Secara praktis, memberikan suatu gambaran apabila hukuman mati terhadap orang murtad diterapkan di Indonesia dengan melihat beberapa segi, terutama dilihat dari peraturan di Indonesia yang berasaskan UUD 1945 sebagai aturan dasar negara.
3. Mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan hukuman mati terhadap orang murtad dalam perspektif hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Teoritik

Untuk mengkaji hadis terkait hukuman mati terhadap orang murtad, langkah pertama kali yang digunaka penulis adalah melakukan pemahaman hadis serta menjelaskan dan mengkomparasikannya dengan ayat-ayat Alquran, hadis-hadis yang lain dan pendapat para ulama. Setelah itu penulis melakukan kritik *sanad*, matan dan *asbāb al-wurūd* dari hadis yang dimaksud. Selanjutnya hadis tersebut dikomparasikan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Menurut al-‘Azady, Riddah secara etimologis adalah الرجوع عن الشيئ, yaitu kembali dari sesuatu. Sedangkan dalam kamus *Lisān al-‘Arab, riddah* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التحول, yakni berubah.[34] Sedangakan pengertian secara terminologis, mengutip dari pendapat Qulyūbȳ yaitu memutuskan keislaman dengan niat kafir, atau perkataan kekafiran atau perbuatan, baik itu untuk mengolok-olok, melawan, ataupun secara kepercayaan.[35]

Seseorang dikatakan murtad apabila keluar dari agama Islam dan berpindah kepada kekafiran. Seperti orang yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak percaya atau durhaka kepada Rasulallah. Menghalalkan sesuatu yang haram secara *ijmā'* seperti zina, meminum *khamr*, dan berbuat *ẓalim*. Atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah. Atau menafikan perkara-perkara yang wajib, seperti meniadakan salah satu shalat fardhu, mewajibkan puasa shawal, niat menjadi kafir. Atau melakukakan perbuat kekafiran dengan meletakkan *Musḥaf* atau hadis Nabi ditempat kotor, sujud kepada berhala dan matahari.[36] Sehingga untuk mengetahui kemurtadan seseorang selain dengan mendengar pengakuan langsung dari pelaku, hal itu juga bisa dilihat dari beberapa prilakunya.

Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw pernah menghukum mati orang murtad. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwatkan Imam al-Bukhārī:

---

[34] Nu'mān 'Abd al-Razzāq, *Aḥkām al-Murtad fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Riyāḍ: Dār al-'Ulūm, 1983), 19.
[35] Ibid., 37.
[36] Akram Riḍā Mursī, *al-Riddah wa al-Ḥurriyah al-Diniyyah* (Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2016), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ

Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia”.[37]

Dalam *Saḥīḥ Muslim* juga disebutkan,yaitu dalam kitab *al-qasāmah wa al-muḥāribīn wa al-qiṣāṣ wa al-diyāt,* bab *mā yubāḥu bih dam al-muslim*:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghiyāth dan Abu Mu’awiyah dan Wakī’ dari al-A’mash dari ‘Abdullah bin Murrah dari Masrūq dari ‘Abdullah dia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad).”[38]

Mengutip dari pendapat Wahbah al-Zuḥailī, seorang yang murtad tidak dihukum mati kecuali jika ia sudah baligh, berakal, enggan bertaubat dan

[37] Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīh,* 584.
[38] Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīh Muslim,* Jilid. 2 (Stuttgart: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 726.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemurtadannya sudah ditetapkan dengan pengakuan atau dengan adanya saksi. Para ulama juga sudah sepakat bahwa seorang yang murtad harus dikenai hukuman mati, begitu juga dengan perempuan murtad menurut mayoritas ulama selain ulama Ḥanafiyah. Keterangan ini berdasarkan pada hadis Nabi yang menceritakan Ummu Marwan yang telah murtad dari Islam, kemudian berita itu sampai kepada Nabi saw dan Naabi pun memintanya untuk bertaubat, jika ia bertaubat maka taubatnya diterima, jika tidak maka ia dibunuh. Kejadian ini diceritakan dalam hadis Mu'ādh:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله إلى اليمن، قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها.

> Sesungguhnya Rasulullah saw ketika mengutusnya ke Yaman, beliau berpesan "jika ada seorang laki-laki yang murtad dari Islam, maka ajaklah ia untuk kembali kepada Islam, jika ia kembali maka biarkan, namun jika menolak maka bunuhlah. Dan jika ada seorang perempuan yang murtad dari Islam maka ajaklah ia ia untuk kembai, jika ia kembali maka biarkan, namun jika menolak maka bunuhlah.[39]

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa seorang perempuan yang murtad tidak dikenai hukuman mati, tetapi ia harus dipaksa untuk kembali kepada Islam, ada kalanya ia dipenjara hingga ia kembali kepada Islam atau dipenjara seumur hidup, hukuman ini dikenakan karena ia telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Setiap tiga hari sekali ia dipukul dengan tujuan memaksanya kembali kepada Islam. Adapun dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka ini adalah sabda Rasulullah saw "*lā taqtulū imra'ah* (janganlah kamu membunuh perempuan)." Dalam hadis *saḥīḥ* yang lain Nabi juga melarang membunuh perempuan yang

[39] Wahbah al-Zuḥaiłī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtad. Karena dilihat dari tujuan eksekusi mati yaitu untuk mencegah bahaya peperangan bukan karena sebab kekafiran. sehingga hukumannya lebih berat dari pada membunuh, maka hukuman mati hanya dikhususkan bagi orang murtad yang memiliki kemampuan berperang, yaitu orang laki-laki bukan perempuan, karena perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berperang.[40] Namun apabila terdapat perempuan yang terbukti mempunyai kemampuan dalam berperang dan ikut serta bergabung dengan tentara kafir serta dianggap membahayakan stabilitas keamanan umat Islam, maka hukum membunuhnya adalah diperbolehkan.

Seseorang yang dengan terpaksa secara terang-terangan mengatakan murtad atau kafir, maka ia tidak keluar dari agamanya selama keimanan masih tertancap dalam hatinya. Akan tetapi seorang muslim yang melapangkan hatinya untuk berpindah agama, maka baginya azab yang sangat pedih di akhirat. Keterangan ini sesuai firman Allah dalam kitabnya:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن
مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

> Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[41]

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, seseorang bisa dinyatakan murtad apabila secara terang-terangan ia keluar dari agama Islam dan berpindah kepada agama non Islam. Ulama *fiqh* sepakat bahwa pelaku murtad harus dikenai

---

[40] Ibid., 187.
[41] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman mati, menurut mereka murtad merupakan suatu kejahatan yang paling besar. Ketentuan hukuman mati ini menurut jumhur berlaku bagi laki-laki atau pun perempuan, sedangkan ulama Hanafiyah hanya mengkhususkan kaum laki-laki. Seseorang yang dengan terpaksa melafalkan kalimat murtad atau kafir maka ia tidak dikategorikan sebagai orang murtad selama hatinya masih dalam keadaan iman.

Ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana murtad diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Tentunya pengkajian permasalahan itu tidak terlepas dari kajian ilmu *asbāb al-wurūd al-ḥadith*. *Asbāb al-wurūd al-ḥadith* adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sebab lahirnya hadis. Beberapa manfaat dan faedah mengetahui kajian ilmu *asbāb al-wurūd al-ḥadith* ialah:

1. Untuk menolong memaham dan menafsirkan hadis. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui *musabbab* (akibat) yang ditimbulkannya. Seseorang tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu hadis secara tepat tanpa mengetahui sebab dan keterangan-keterangan tentang latar belakang. Nabi bersabda, berbuat atau mengakui perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan beliau. Ia merupakan sarana yang kuat untuk memahami dan menafsirkan hadis.
2. Sebagaimana diketahui bahwa *lafaẓ naṣ* itu kadang-kadang dilukis dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk mengambil isinya memerlukan dalil yang men-*takhsīs*-kannya. Akan tetapi dengan diketahui sebab-sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya *naṣ* itu, maka *takhsīs* yang menggunakan selain sebab, harus disingkirkan. Sebab memasukkan *takhsīs* yang berbentuk sebab ini adalah *qaṭ'iy*, sedang mengeluarkan *takhsīs* sebab adalah terlarang secara *ijmā'*.

3. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan shariat (hukum).
4. Untuk mengkhususkan hukum, bagi orang yang berpedomann kaidah *uṣūl al-fiqh* "*al-'ibrah bikhusūs al-sabab*" (mengambil suatu ibarat itu hendaknya berdasarkan pada lafadz yang umum, bukan sebab-sebab yang khusus).[42]

Ketika kita meneliti tentang hadis Nabi yang menganjurkan hukuman mati terhadap orang yang murtad (mengganti agamanya), dengan menggunakan kajian ilmu *asbāb al-wurūd al-ḥadith*, kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa pernyataan Nabi terkait hukuman mati bagi orang murtad terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianatan negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh. Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan pelaku agar ia kembali kepada Islam.[43] Sehingga Nabi saw tidak serta merta membunuh orang murtad kecuali kemurtadannya diiringi dengan peperangan, permusuhan serta fitnah yang dapat mengancam dan merugikan umat Islam.

Pada awal kekhalīfahan Abū bakar, hal yang menjadi perhatian sang khalīfah adalah memerangi orang-orang yang murtad. Namun perlu diketahui, bahwa perang tersebut adalah perang melawan kaum murtad yang membangkang dan mengancam stabilitas dan keamanan negara. Diantaranya adalah Musailamah al-Kadhdhāb yang telah mempersiapkan empat puluh ribu

[42] Fathchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif: 1974), 326.
[43] Makrus Munajat, *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prajurit untuk memerangi kaum muslimin. Bahkan sebagian dari mereka,seperti suku ‘Abbās dan Dhibyan yang menyerang terlebih dahulu.[44] Sehingga murtad bukan satu-satuny alasan seseorang dikenai hukuman mati.

Pilihan dan hak orang Islam untuk keluar atau pun memilih agama selain dari Islam tidak menjadi persoalan jika seseorang itu telah memeluk Islam atau pun dia lahir dari keluarga yang beragama Islam. Ini karena apabila dia menjadi seseorang yang beragama Islam, dia telah berjanji, bersumpah dengan nama Tuhan dan Rasul-Nya bahwa dia akan mematuhi seluruh ajaran Islam serta ada larangan yang keras untuk keluar dari Islam. Jika orang tersebut keluar dari Islam berarti mengingkari janjinya. Sebagaimana dalam kehidupan manusia, jika ada orang mengingkari janji maka dianggap khianat, apalagi janji dengan Tuhan.[45] Meskipun keduanya merupakan bentuk pengkhianatan, namun pengkhianatan terhadap Tuhan hukumanya lebih berat.

Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disepakati pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.[46] Kebebasan merupakan dasar Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut maupun dirubah. Setiap orang diberi hak

---

[44] M. Robith Fuadi Abdullah, “Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad: Kajian Hadis Tematik”, *de Jure*, Vol. 4, No. 1 (t.th), 32.
[45] Ibid.
[46] Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM.*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan yang sama baik dalam berfikir, berkeyakinan atau pun beragama serta kebebasan berpindah agama.

Materi kebebasan beragama dalam pasal 18 Deklarasi Universal dapat diurai sebagai berikut:

1. Kebebasan menyatakan agama dan kebebasan
2. Kebebasan cara mengajarkan
3. Kebebasan melakukan ajaran agama, mencakup:
   a. Beribadah
   b. Menepatinya
4. Mengejarkan, melakukannya, beribadah dan menepatinya, dapat dilakukan:
   a. Sendiri atau bersama-sama dengan orang lain
   b. Di tempat umum atau tersendri.[47]

Hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan ini menurut pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bukan hanya meliputi kebebasaan berganti agama atau keyakinan, tetapi juga kebebasan untuk menyatakan dengan jelas agama atau keyakinannya, baik secara perorangan atau bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri untuk mengajarkan, menerapkan, beribadah dan pengabdian pada pemerintah dan peraturan-peraturan agamanya.[48] Sehingga tidak ada ancaman atau pun hukuman dalam hal menyatakan berpindah agama, hal tersebut merupakan hak setiap individu secara mutlak.

---

[47] Moh Zahid, *Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Penembangan Agama, 2007), 15.
[48] Ibid,. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian terdahulu

Sejauh pegetahuan penulis, ada beberapa karya ilmiyah yang mengkaji permasalahan murtad. Di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan ini. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut:

1. Aḥkām al-Murtad fi al-Islām, Tesis 'Abdullah Ḥalim tahun1982, Jurusan al-Fiqh wa Uṣulih, Fakultas al-Shari'ah wa al-Dirāsat al-Islāmiyyah Universitas Umm al-Qurā Makkah al-Mukarramah.[49] Penelitian ini hanya memfokuskan pada konsekuensi dan hukuman yang pantas bagi orang yang murtad.
2. Pemikiran Islam Liberal Tentang Tindak Pidana Murtad; skripsi Yusuf Mahdani, tahun 2008, Jurusan Kepidanaan Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.[50] Penelitian ini hanya memfokuskan pemikiran Islam Liberal terhadap murtad.
3. Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam; Skripsi Cahyono tahun 2015, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[51] Penelitian skripsi ini hanya memfokuskan solusi yang ditawarkan Jamal al-Banna terkait hukuman bagi orang murtad.

---

[49] 'Abdullah Ḥalim, *Aḥkām al-Murtad fi al-Islām* (Tesis- Univ. Umm al-Qurā Makkah al-Mukarramah, 1982).
[50] Yusuf Mahdani, *Pemikiran Islam Liberal Tentang Tindak Pidana Murtad* (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
[51] Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam* (Skripsi- UIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Gerakan Riddah di Madinah Masa Khalifah Abu Bakr; Skripsi Bambang Hadiyanto tahun 2014, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.[52] Penelitian skripsi ini hanya memfokuskan peristiwa *riddah* dilihat dari kondisi Islam pada masa khalifah Abu Bakr al-Siddīq.
5. Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo; Skripsi Bahrul Haq al-Amin tahun 2009, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas ushuluddin dan Filsarat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.[53] Penelitian skripsi ini hanya memfokuskan konsep kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif M. Dawam Rahardjo.
6. Kontekstualisasi hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis; karya ilmiyah Ja'far Assagaf. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.[54] Tulisan ini memaparkan akar permasalahan hukuman mati terhadap orang murtad melalui konteks dan historis tentang hadis-hadis terkait dengan tindakan dan hukuman bagi pelaku murtad di masa Nabi saw.

Meskipun karya di atas berkaitan dengan objek kajian yang sama, akan tetapi penelitian ini memiliki perhatian yang berbeda dengan penelitian di atas, bahwa penelitian ini lebih menitik beratkan pada sisi pemahaman hadis tentang hukuman mati orang murtad dan kemudian di komparasikan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

---

[52] Bambang Hadiyanto, *Gerakan Riddah di Madinah Masa Khalifah Abu Bakr*, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
[53] Bahrul Haq al-Amin, *Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Raahardjo* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).
[54] Ja'far Assagaf, "*Kontekstualisasi hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis"*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, (Juni 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang hukuman mati terhadap orang murtad dalam pandangan hadis dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis, baik dari literatur bahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Suber-sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Sumber-sumber yang bersifat primer

1. *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* karya Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukharī
2. *Sunan Abī Dāwud,* karya Abū Dāwud al-Sijistāni
3. *Sunan Tirmidhī,* karya Muḥammad bin 'Isā al-Tirmidhī
4. *Sunan al-Nasā'ī,* karya Aḥmad bin Shuaīb al-Nasā'i
5. *Sunan Ibn Mājah,* karya Ibn Mājah al-Quzwainī
6. *Musnad Aḥmad* karya Aḥmad bin Ḥanbal
7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia karya James W. Nickel

b. Sedangkan sumber-suber yang bersifat sekunder:

1. *Fatḥ al-Bārī,* karya Ibn Ḥjar al-'Asqalānī
2. *Sharh ṣaḥīh Muslim* karya al-Nawawi
3. *'Aun al-Ma'būd 'ala Sunan Abī Dāwūd,* karyaMuhammad Ashrāf bin Amīr al-'Adhīm Ābadī
4. *Tuḥfah al-Ahwadhi* karya Mubārakfūri
5. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām* karya Ibn Ḥajr al-'Asqālani'
6. Hak Asasi Manusia karya Scott Davidson
7. Undang-undang Dasar 1945
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

c. Sumber terier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain:

1. *Aḥkām al-Murtad fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* karya Nu'mān Abd al-Razzāq al-Samirriy.
2. *Al-Riddah wa al-Ḥurriyah al-Dīniyah* karya Akram Ridhā Mursī.
3. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaiłī
4. *Al-Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid al-Sābiq
5. *Al-Islām 'Aqidah wa Sharī'ah* karya Maḥmūd Shaltūt
6. *Al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i* karya 'Abd Qadir Audah.
7. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana karya Muladi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia karya Todung Mulya Lubis
9. Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Isam karya Mujaid Kumkelo, dkk.
10. Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus di Indonesia karya Moh. Zahid.

4. Metode Pengumpula Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode literasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiyah atau dokumen tertulis lainnya.

5. Analisis Data

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode deskriptif , yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[55] Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan teks-teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Hadis-hadis yang telah ditemukan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan *mukharij* dan kemudian dicari *asbāb al-wurūd*-nya. Setelah melalui proses

[55] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis, penulis akan mengambil kesimpulan maksud dari beberapa hadis tersebut.

b. Metode komparatif, yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Metode penelitian komparataif bersifat *ex post facto.* Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.[56] Data yang sudah penulis kumpulkan, baik dari hadis Nabi, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, serta data-data lain yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap orang murtad, penulis mencoba untuk mengkomparasikan dan kemudian mengambil *natījah* atau kesimpulan dari pemahamaham hukuman eksekusi mati dari sudut pandang hadis dan hak asasi manusia.

c. Analisis isi (*conten analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam bukunya, penulis mengutip dari Klaus Kripendorff bahwa analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.[57] Dalam kitab *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah* Yusuf Qardhawi mengatakan*;* Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang

[56] Ibid., 46.
[57] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka setia, 2012), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illat* (alasan) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.[58]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah secara utuh isi tesis ini, maka disusun konsep sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang meliputi latar bekang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang murtad dan hukuman mati bagi pelakunya, bab ini terdiri atas 5 (lima) sub-bab, yaitu; *Pertama*, Pengertian murtad yang ditinjau dari perspektif bahasa dan istilah. *Kedua*, Pembagian orang Murtad. *Ketiga*, Syarat-syarat hukuman mati orang murtad. *Keempat*, Pendapat para ulama tentang eksekusi mati orang murtad. *Kelima*, Pengertian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Bab ketiga membahas tentang hukuman mati orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pembahasan pada eksekusi mati terhadap orang murtad dalam pandangan hadis Nabi meliputi; *Pertama*, Hadis-hadis tentang ancaman eksekusi mati bagi pelaku murtad. *Kedua*, Kritik hadis, yang mencakup kritik sanad dan matan. *Ketiga*, *Asbāb al-wurūd al-*

[58] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥadīth. *Keempat*, Perdebatan ulama dalam memahami hadis eksekusi mati terhadap orang murtad. Sedang pembahasan seputar eksekusi mati terhadap orang murtad dalam pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), meliputi; *Pertama*, Konsepsi HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Kedua*, Pandangan HAM tentang hukuman mati orang murtad. *Ketiga*, pro kontra hukuman mati atas nama agama dan HAM. *Keempat*, Dampak penerapan hukuman mati terhadap orang murtad di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang komparasi tentang eksekusi mati orang murtad dalam perspektif hadis dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri atas 3 (tiga) sub-bab, yaitu; *Pertama*, Eksekusi mati bagi orang murtad dalam pandangan hadis Nabi. *Kedua*, Eksekusi mati bagi orang murtad dalam pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, Persamaan dan perbedaan hukuman mati bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id